

**PEMBERHENTIAN SERTA PERGANTIAN  
PERANGKAT DESA LIKUPANG II  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014<sup>1</sup>**

**Nicolin Rondonuwu<sup>2</sup>  
Dani Robert Pinasang<sup>3</sup>  
Marthin Luther Lambonan<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan pemberhentian serta pergantian perangkat desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pemberhentian serta pergantian perangkat desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa merupakan proses penting dalam mendapatkan perangkat Desa yang profesional. Perangkat Desa inilah yang akan membantu kepala Desa menjalankan pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan, bahwa perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. 2. Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa tentunya berkaitan dengan banyak sekali masalah yang mempengaruhinya, baik masalah internal maupun eksternal. Karena itu Kepala Desa memiliki hak dalam memilih 'mitra'nya dalam bekerja melalui penempatan pada perangkat Desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan Desa yang lebih baik. Namun alasan itu tidak dapat mengesampingkan kewajiban kepala Desa untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa harus sesuai dengan alur prosedur yang telah diatur.

Kata Kunci : *pemberhentian serta pergantian perangkat desa, desa likupang II*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Peranan Kepala Desa sangatlah penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, karena itu dalam melaksanakan tugas

dan tanggung jawabnya, kepala Desa membutuhkan perangkat Desa untuk menjadikan Desa semakin maju serta bantuan dari seluruh masyarakat, karena tanpa adanya bantuan dari perangkat Desa dan dukungan serta partisipasi masyarakat, peranan kepala Desa tidaklah akan maksimal dan cita-cita menjadikan Desa sejalan dengan terciptanya suasana kondusif harmonis tidak bisa terwujud. Karena itu dalam melaksanakan tugas sebagai kepala Desa, kepala Desa harus dibantu perangkat Desa yang benar-benar bekerja dengan baik sesuai dengan cita-cita masyarakat Desa.

Pentingnya proses perekrutan perangkat desa dinilai mampu menunjang upaya jalannya pemerintahan desa yang efektif, maka kepala desa perlu mengangkat perangkat desa yang berorientasi pada kinerja.<sup>5</sup> Kinerja merupakan kegiatan yang telah dilakukan atas segala bentuk pekerjaan yang memiliki tujuan untuk dicapai.<sup>6</sup> Kinerja yang baik dalam sebuah organisasi akan berjalan apabila di dukung oleh keseluruhan komponen organisasi.<sup>7</sup> Karena itu menjadi sebuah keharusan kelembagaan desa sebagai lembaga yang menjamin demokrasi seperti yang telah di atur Undang-Undang Desa yakni:

1. Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa, dan
2. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Selain itu desa sebagai arena politik, ekonomi, sosial dan budaya juga diwajibkan dalam mengembangkan, menjalankan, dan mengawasi pelaksanaan demokrasi desa.

Kepala Desa dalam menjalankan kewenangannya juga dibatasi pada kewajiban dan aturan yang harus dipatuhi agar tidak sewenang-wenang. Kepala Desa harus berhati-hati dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa agar tidak terjadi maladministrasi.

Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101197

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Burhanudin Mukhamad Faturahman, 2018, *Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa*, Jurnal Sospol, Vol 4 No. 1, hal 133

<sup>6</sup> Dewi Sri Yulianti, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2018), hal 44.

<sup>7</sup> Ratna Andari, *Manajemen Kinerja Karyawan: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal 6

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>9</sup>

Hasil wawancara dari Andriani Andriani dalam Jurnalnya yang berjudul Pengaruh Upah Tanah Bengkulu Terhadap Kinerja, Prespektif Prinsip Keadilan Ekonomi Syariah (Studi Pada Perangkat Desa di Kecamatan Banyakan Kabupaten), menunjukkan pelayanan perangkat desa dikatakan kurang baik. Pelayanan yang terlalu lama, dan tanggungjawab yang tidak dijalankan dengan baik dalam melakukan pekerjaannya. Seperti keterlambatan, dan bolos disaat jam kerja. Selain itu faktor keramahan yang kurang, seperti ketidaksopanan masih banyak ditemui pada wilayah kecamatan Banyakan. Bahkan perbedaan pelayanan, seperti antara masyarakat biasa dengan kerabat perangkat desa.<sup>10</sup> Hal ini terjadi bukan dikarenakan kinerja perangkat desa yang tidak sepadan dengan upah, dikarenakan setelah ditelusuri dalam penelitian, upah yang didapatkan sudah sepatutnya, melainkan faktor lain yang mempengaruhinya, seperti kepribadian, budaya organisasi, motivasi, pendidikan, kepemimpinan, dan lainnya.<sup>11</sup>

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana Desa. Menurut Undang Undang Nomor 6 tahun 2014, kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, antara lain mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dimana kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut dapat didelegasikan kepada perangkat daerah.

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam rangka menunjang impementasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai APIP dapat mengambil peran dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2008, peran pokok yang harus dilaksanakan BPKP selaku pengawas (*auditor*) intern pemerintah, yaitu melalui pemberian jaminan mutu (*assurance*), pemberian asistensi (*consulting*) kepada stakeholders untuk mendorong peningkatan kinerja pengelolaan keuangan negara, kegiatan pengawasan yang bersifat represif/investigatif, serta memberikan informasi yang cepat dan akurat atas permasalahan yang bersifat *current issues*. Atas dasar hal tersebut, BPKP diharapkan mempunyai peran yang strategis dalam mengawasi pengelolaan dana Desa sehingga tidak terjadi penyimpangan.<sup>12</sup> Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dalam pasal 1 angka 5 disebutkan Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.<sup>13</sup>

Sejak keluarnya Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya, sejak itu juga dilakukan perekrutan perangkat Desa dan aturan pemberhentian perangkat Desa. Berdasarkan peraturan tersebut, semestinya tidak ada lagi pemberhentian perangkat Desa secara semena-mena. Tindakan kepala Desa yang bertindak sewenang wenang tanpa aturan memberhentikan perangkat Desa seperti raja-raja kecil yang kebal hukum. Bahkan ada perangkat Desa dipecat dengan dasar adanya penolakan dari sekelompok orang yang diduga sengaja di atur skenario oleh kepala Desa.<sup>14</sup>

Kebijakan Pemerintahan mengenai otonomi Desa dalam Undang-Undang Nomor. 6 Tahun. 2014 memberikan otoritas kepada pejabat Desa dalam mengatur urusan pemerintahan Desa yang bermanfaat bagi masyarakat lokal, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa mengacu pada regulasi yang

<sup>8</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jl. Pramuka No. 33, Jakarta 13120, <https://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2473/14.127#:~:text=Pembangunan%20desa%20adalah%20upaya%20peningkatan,manusia%20serta%20penanggulangan%20kemiskinan%20melalui>, Diakses pada tanggal 20 September 2023

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

<sup>10</sup> Andriani, 2021, *Pengaruh Upah Tanah Bengkulu Terhadap Kinerja, Prespektif Prinsip Keadilan Ekonomi Syariah (Studi Pada Perangkat Desa di Kecamatan Banyakan Kabupaten*, Vol. 8, Nomor. 1, hal 13

<sup>11</sup> *Ibid.* hal 14

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dalam pasal 1 angka 5

<sup>14</sup> Ombudsman, 2023, *Menyoal Pemberhentian Perangkat Desa*, 17 Februari, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--menyoal-pemberhentian-perangkat-desa>, Diakses pada tanggal 20 September 2023

diatur secara umum dan khusus diatur secara umum sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor.67 Tahun 2017, sedangkan peraturan khusus dapat dilihat dalam peraturan daerah masing-masing Kabupaten/Kota.<sup>15</sup>

Pada kenyataan yang terjadi pemberhentian perangkat Desa seringkali melukai rasa keadilan dimana terjadinya pemberhentian atau pengangkatan perangkat Desa yang tidak sesuai aturan yang pada akhirnya berdampak kepada problematika yang terjadi akibat pengangkatan perangkat Desa yang tidak sesuai aturan. Dikarenakan kurangnya sosialisasi penjangkaran perangkat Desa, mengakibatkan pelamar perangkat Desa dikondisikan oleh kepala Desa. Dengan dalih bahwa posisi yang dilamar harus ada pelamar minimal 2 orang. Akhirnya 2 orang pelamar untuk satu jabatan tersebut adalah kelompok dari kepala Desa. Lalu masyarakat umum tidak mengetahui adanya penjangkaran dan perekrutan perangkat Desa tersebut karena sudah diatur sedemikian rupa agar di isi oleh tim sukses atau orang dekat kepala Desa. Sekali lagi, terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa ada beberapa pihak yang terlibat sehingga bisa meminimalisasi kesewenangan kepala Desa. Secara bertingkat kepala Desa harus berkoordinasi dengan Kecamatan, lalu kecamatan harus berkomunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tingkat kabupaten/kota, kemudian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan terakhir Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dapat berkoordinasi dengan Kementerian Desa.

Realita yang terjadi, lingkaran koordinasi ini untuk pemberhentian perangkat Desa terputus. Akhirnya setelah muncul persoalan perangkat Desa barulah melibatkan semua pihak. Hal yang dapat dilakukan agar tidak terulang Kembali adalah apabila Kepala Desa terbukti melakukan pelanggaran dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 30 disebutkan Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Ayat (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Untuk memutus mata

rantai pemberhentian perangkat Desa maka penerapan sanksi harus tegas oleh Kepala Daerah kepada Camat dan kepala Desa sebagai pihak yang terlibat dalam pemberhentian kepala Desa.<sup>16</sup> Seperti yang terjadi di Desa Likupang II bahwa ada perangkat Desa yang diangkat 48 tahun sedangkan batas usia yang ditetapkan sebagai salah satu syarat pengangkatan perangkat Desa berdasarkan Pasal 50 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014, perangkat Desa harus berusia paling rendah 25 tahun dan paling tua 42 tahun. Yang berarti lewat dari usia 42 tahun seseorang yang mencalonkan diri menjadi perangkat Desa tidak memenuhi syarat administrative untuk menjadi perangkat Desa, karena hal ini terjadilah masalah antar masyarakat yang merasa ketidakadilan yang dilakukan oleh Kepala Desa, sedangkan Kepala Desa sendiri menganggap bahwa merupakan haknya untuk mengangkat siapapun, yang menjadi masalah dari kasus ini adalah adanya pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa terkait pengangkatan perangkat Desa yang tidak sesuai dengan syarat dalam Undang-Undang, meskipun sebagai Kepala Desa mempunyai wewenang dalam mengangkat siapa saja yang ingin diangkat untuk menjadi perangkat Desa.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.<sup>17</sup> Melalui Permendagri tersebut pula penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat Desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi, dan disembuhkan, sebagaimana adagium hukum *lex semper dabit remedium* (hukum selalu memberi obat). Tapi tetap saja masih ada pihak-pihak yang menolak untuk sembuh dan justru merasa semakin mapan dalam jabatannya jika berhasil melabrak aturan. Akibatnya konsentrasi pemerintah Desa yang harusnya terfokus pada maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat di Desa justru buyar karena harus menyelesaikan pengaduan terkait pengisian jabatan perangkat Desa.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Pemdes Sukosono, 2021, *Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Baru*, 20 Desember <http://sukosono.jepara.go.id/index.php/artikel/2021/12/20/mekanisme-pengangkatan-perangkat-desa-baru>, Diakses pada tanggal 20 September 2023

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Ayu Gustami Tigar, *Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 Di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas*, Vol. 4 No. 2, Tahun 2022, hal 199



## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Pemberhentian serta Pergantian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pemberhentian serta Pergantian Perangkat Desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pemberhentian serta Pergantian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014

Kepala Desa merupakan pemerintah Desa yang turut serta dalam pemerintahan Desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3)). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, dan pemberdayaan Desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1). Dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.<sup>19</sup> Dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa, diatur meliputi APBDesa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah Desa. Terkait dalam hubungan susunan pemerintahan, peraturan Desa harus mendapatkan evaluasi dari kepala daerah sebelum ditetapkan menjadi peraturan Desa. Apabila, tidak mendapatkan evaluasi dalam kurun waktu 20 hari, dimana seringkali disebut dengan waktu konsultasi, maka peraturan Desa dapat berlaku dengan sendirinya. Dengan demikian, pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya, tetapi mengacu pada perencanaan pembangunan daerah tersebut.

Kepala Desa dalam mengangkat perangkat Desa harus taat pada ketentuan-ketentuan tentang mekanisme pengangkatan perangkat Desa, kewenangan dalam mengeluarkan dan menetapkan perangkat Desa sangat diperlukan dengan syarat dan mekanisme salah satunya yang paling jelas adalah adanya keterlibatan camat dalam memberikan rekomendasi secara tertulis kepada kepala Desa untuk mengangkat perangkat Desa, dengan demikian maka kepala Desa terhadap memiliki kewenangan mengangkat perangkat Desa atas dasar keterlibatan camat sebagai pemegang kebijakan yang utama, kepala

Desa hanya sebatas mengeluarkan surat keputusan pengangkatan perangkat Desa tetapi kewenangan yang lebih besar diberikan kepada bupati yang diwakili oleh camat sebagai pelaksana tugas.<sup>20</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 81 ayat 2 huruf (c) disebutkan bahwa besaran penghasilan tetap perangkat Desa selain Sekretaris Desa dan Kepala Desa paling sedikit Rp2.022.200 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah), ini artinya setara dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a. Karen itu hal ini menjadi sesuatu yang menarik minat sebagian orang untuk menjadi perangkat Desa.

Problematika yang terjadi dalam pergantian perangkat Desa yang baru seringkali ditemukan adanya politisasi jabatan, bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya hal ini berlangsung terus menerus setiap pengangkatan perangkat Desa baru. Kesadaran akan buruknya perbuatan politik transaksional dan komersialisasi birokrasi dapat mencegah terjadi praktik praktik kecurangan dalam birokrasi, untuk itu diperlukan dukungan masyarakat dalam menghentikan pola kebiasaan ini. Namun, realita yang terjadi di lapangan yaitu masyarakat kurang sadar bahkan tidak peduli untuk melaporkan apabila menemukan praktik komersialisasi. Masyarakat setempat menganggap bahwa hal ini merupakan sesuatu yang wajar terjadi sehingga sulit untuk diatasi sehingga mengakibatkan sebagian masyarakat yang idealis menjadi kurang percaya terhadap birokrasi pemerintahan.<sup>21</sup>

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa merupakan proses penting dalam mendapatkan perangkat Desa yang profesional. Perangkat Desa inilah yang akan membantu kepala Desa menjalankan pemerintahan Desa. Namun, setiap kewenangan yang diberikan akan sejalan dengan beban tanggung jawab yang mengikutinya. Tujuannya, tidak lain untuk mencapai kesejahteraan rakyat lokal, bukan justru memicu adanya konflik kepentingan maupun penyelewengan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.<sup>22</sup>

Perangkat Desa sendiri merupakan pejabat publik yang membantu kepala Desa dalam

<sup>19</sup> J. Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT, Bhuana Ilmu Pop., 2018

<sup>20</sup> Nanang Zulkarnaen, Maemunah, *Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Di Tinjau Dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Vol. 6, No. 1, Maret 2018, hal 32

<sup>21</sup> Ayu Gustami Tigar, *Op.Cit.* hal 205

<sup>22</sup> Wibowo C, 2018, *Desentralisasi Otonomi Daerah dan Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Indocamp. hal. 6

menjalankan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perangkat Desa terdiri dari sekretaris Desa, kepala urusan, dan kepala dusun. Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

Pengangkatan perangkat Desa diatur di dalam Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan, bahwa perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.<sup>24</sup> Mengacu pada amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa merupakan bagian pelaksana pemerintahan yang memiliki hak otoritas, kedaulatan dan administratif Desa.<sup>25</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai prinsip desentralisasi dan otonomi luas, Pemerintah hanya menjalankan lima kewenangan, dan di luar dari lima kewenangan itu menjadi kewenangan daerah. Akibatnya pelaksanaan desentralisasi menimbulkan daerah-daerah otonom. Otonom atau berotonomi pada mulanya berarti mempunyai "peraturan sendiri" atau mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk membuat peraturan sendiri (seringkali juga disebut hak/kekuasaan/kewenangan pengaturan atau legislatif sendiri). Kemudian arti istilah otonomi ini berkembang menjadi "pemerintahan sendiri".<sup>26</sup> Pemerintahan sendiri ini meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri, dan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan dan kepolisian sendiri. Dengan demikian daerah otonom adalah daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>27</sup> Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota

yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Inti dari Pasal 18 tersebut adalah dalam negara Indonesia terdapat pemerintahan daerah. Pemerintahan yang dibentuk tersebut baik dalam daerah besar maupun kecil harus memperhatikan dua hal, yaitu:<sup>28</sup>

1. Dasar permusyawaratan, yakni pemerintahan daerah harus bersendikan demokrasi yang ciri utamanya adalah musyawarah dalam dewan perwakilan rakyat.
2. Hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa, yakni pemerintah daerah yang dibentuk tidak boleh secara sewenang-wenang menghapus daerah-daerah yang pada zaman Belanda merupakan daerah swapraja yang disebut *zelfbesturende lanschjappen* dan kesatuan masyarakat hukum pribumi, seperti Desa, Nagari, Marga, dan lain-lain yang disebut *volks-gemeenschappen* atau *zelfstandige-menschappen*.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Maka kembali pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014, yakni Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jika demikian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kedudukannya adalah hanya lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Kelembangan pemerintah Desa dalam proses susunan pemerintahan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kemampuan *self-governing community*, yakni keberlangsungan yang dimiliki oleh Desa dalam membuat posisi relatif independen dalam menjalankan sistem sosial-politik maupun pembangunan pada Desa. Kemampuan *self-governing community* muncul dengan berbagai karakteristik daripada masing-masing Desa, seperti kearifan lokal setiap masyarakat. Kemunculan karakteristik tersebut

<sup>23</sup> Redaksi, 2024, *Pemberhentian Perangkat Desa: Aturan, Prosedur, dan Hak-Hak yang Harus Diketahui*, <https://bungko.desa.id/berita/pemberhentian-perangkat-desa-aturan>, Diakses pada tanggal 25 April 2024, Pukul 09.10 Wita

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 49 Ayat 2

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa," Pemerintah Negara Republik Indones. Jakarta, 6AD.

<sup>26</sup> Muhammad Halwan, *Kedudukan dan Konsekuensi Kewenangan Perangkat Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014* Al-Amwal, 2019, Vol. 4, No. 2, hal 152

<sup>27</sup> Kaho, J.R., *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers – PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25

<sup>28</sup> Anif Nurcholis, *Teori dan Praktek: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2017, hal 102.

sebenarnya telah diakui keberadaannya sebagai daerah yang memiliki keistimewaan oleh negara. Keistimewaan tersebut yang seringkali dimaknai dengan hak asal-usul Desa. Oleh karena itu, negara begitu menghormati keberadaan dan menjamin keistimewaan tersebut. Saat ini, terdapat beberapa Desa yang masih menunjukkan keberadaan atas hak-hak istimewa terkait dengan asal-usulnya. Masyarakat tersebut berada seperti Huta atau Nagori di Sumatera Utara, Gampong di Aceh, Nagari di Minangkabau, Marga di Sumatera bagian selatan, Tiuh atau Pekon di Lampung, Pakraman di Bali, Lembang di Toraja, Banua dan Wanua di Kalimantan, serta Negeri di Maluku.<sup>29</sup>

Pemberhentian perangkat Desa tidak hanya dilakukan pada pemberhentian permanen sebagai perangkat Desa, tetapi dapat juga diberhentikan yang bersifat sementara sebagaimana disebutkan secara rinci dalam Pasal 6 permendagri Nomor 83 tahun 2015 yaitu: "Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat". Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud di atas dikarenakan:

1. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara,
2. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan,
3. Tertangkap tangan dan ditahan, dan
4. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2) di atas, apabila terbukti tidak bersalah maka diputus bebas berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dikembalikan kepada jabatan semula. Selain itu aturan hukum pemberhentian perangkat Desa dapat dilihat pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Peraturan ini mengatur tentang syarat, prosedur, dan hak-hak perangkat Desa yang diberhentikan.<sup>30</sup> Menurut pasal 5 ayat 2

Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, perangkat Desa berhenti karena:

1. Meninggal dunia;
2. Permintaan sendiri; dan
3. Diberhentikan.

Perangkat Desa yang berhenti karena meninggal dunia dan permintaan sendiri tentunya tidak menjadi persoalan dan tidak akan jadi perdebatan, yang jadi masalah adalah ketika Perangkat Desa diberhentikan seperti pada pasal 5 ayat 2 huruf (c) di atas, jika tidak sesuai prosedur, efek yang ditimbulkan bahkan bisa sampai menghambat pembangunan di Desa, ini terjadi karena saling lapor antara Perangkat Desa yang diberhentikan dan Kepala Desa yang memberhentikan. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c karena:

1. Usia telah genap 60 tahun;
2. Berhalangan tetap;
3. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
4. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;

Hak-hak perangkat Desa yang diberhentikan dapat dilihat dalam pasal 11 sampai dengan pasal 13 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 yaitu:<sup>31</sup>

1. Perangkat Desa yang diberhentikan berhak mendapatkan tunjangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Perangkat Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia berhak mendapatkan santunan kematian sebesar 12 kali penghasilan tetap perangkat Desa yang bersangkutan;
3. Perangkat Desa yang diberhentikan karena permintaan sendiri berhak mendapatkan uang pisah sebesar 6 kali penghasilan tetap perangkat Desa yang bersangkutan;
4. Perangkat Desa yang diberhentikan karena usia telah genap 60 tahun berhak mendapatkan uang penghargaan sebesar 12 kali penghasilan tetap perangkat Desa yang bersangkutan;
5. Perangkat Desa yang diberhentikan karena berhalangan tetap berhak mendapatkan uang penghargaan sebesar 6 kali penghasilan tetap perangkat Desa yang bersangkutan;
6. Perangkat Desa yang diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa berhak mendapatkan uang

<sup>29</sup> Hanantyo Sri Nugroho, *Menimbang Pentingnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, Journal of Governance Volume 3, Issue 1, 2018, hal 38

<sup>30</sup> Permendagri Nomor. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

<sup>31</sup> Pasal 11-13 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017



penghargaan sebesar 3 kali penghasilan tetap perangkat Desa yang bersangkutan;

7. Perangkat Desa yang diberhentikan karena melanggar larangan sebagai perangkat Desa tidak berhak mendapatkan uang penghargaan, uang pisah, atau santunan kematian;
8. Perangkat Desa yang diberhentikan berhak mendapatkan tunjangan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perangkat Desa yang diberhentikan berhak mendapatkan tunjangan hari tua sebesar 2,5% dari penghasilan tetap perangkat Desa yang bersangkutan dikalikan dengan masa kerja;

Perihal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota se-Indonesia. Surat yang dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 2021, dengan nomor surat 140/1682/SJ ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dimana surat tersebut dikeluarkan sehubungan dengan meningkatnya intensitas pengaduan terkait tindakan kepala Desa memberhentikan perangkat Desa diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap banyaknya sengketa tata usaha negara antara kepala Desa dengan perangkat Desa. Maka daripada itu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut,<sup>32</sup>

1. Dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintahan Desa pemerintah berkomitmen untuk menjadikan perangkat Desa sebagai aparatur pemerintah Desa yang mampu memberikan dukungan optimal kepada kepala Desa dalam melayani masyarakat melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan memberdayakan masyarakat.
2. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mewujudkan perangkat Desa yang profesional adalah memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia genap 60 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 53 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, serta pemberian jaminan penghasilan tetap minimal setara dengan PNS golongan II/a sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang

peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

3. Kebijakan pemerintah sebagaimana tersebut pada angka 2, masih banyak yang belum pahami dan ditaati oleh Kepala Desa, sehingga banyak terjadi tindakan kepala Desa yang memberhentikan perangkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Maka berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, Kemendagri meminta kepada para Bupati dan Walikota untuk mengambil langkah pembinaan kepada para kepala Desa. pembinaan kepada kepala Desa untuk membina perangkat Desa khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian diwilayah masing-masing untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal ini menegaskan kepada kepala Desa untuk mempedomani ketentuan tentang pemberhentian perangkat Desa sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan pasal 5 Permendagri 83 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.<sup>33</sup>

Problematisa yang terjadi dalam hal pemberhentian perangkat Desa yakni adanya aturan yang bertentangan yaitu, Pasal 5 ayat (6) Permendagri Perangkat Desa bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Desa. Pasal 5 ayat (6) Permendagri Perangkat Desa menyatakan, "Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa." Pasal 26 ayat (1) UU Desa Undang-Undang Desa menyatakan, "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa." Pasal 26 ayat (2) UU Desa UU Desa, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa."

Berdasarkan Permendagri Perangkat Desa tersebut, yang menjadi pemegang kekuasaan dalam pemberhentian perangkat Desa adalah seorang camat karena jika kepala Desa ingin memberhentikan perangkat Desa dibutuhkan izin tertulis dari pihak kecamatan. Menurut Pemohon, hal tersebut tidak dibutuhkan, karena sejatinya

<sup>32</sup> Hengly Kawengian, 2021, *Sanksi bagi Kepala Desa yang berhentikan perangkat Desa diluar ketentuan*, <https://www.transparansiindonesia.co.id/2021/03/23/sanksi-bagi>, Diakses pada tanggal 28 April 2024, Pukul 14.25 Wita

<sup>33</sup> *Ibid.*

kewenangan tersebut milik kepala Desa sebagaimana amanat Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Desa. Sebab, perangkat Desa yang diangkat memiliki tugas utama membantu kepala Desa.<sup>34</sup> Jelas di Undang-Undang Desa yang mengangkat perangkat Desa itu adalah hak kepala Desa. Tetapi pada kenyataannya Permendagri keluar dan menyatakan camat dapat memberikan rekomendasi tertulis atas pengangkatan/pemberhentian perangkat Desa. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan Undang-Undang Desa. Artinya jika camat memberikan rekomendasi tertulis, hak itu menjadi hak camat. Keadaan di Desa lebih dipahami kepala Desa dan bukan seorang camat.

### **B. Pelaksanaan Pemberhentian Serta Pergantian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014**

Sebagai negara hukum, pelaksanaan pemerintahan dilakukan berdasarkan prinsip supremasi hukum, dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan hukum yang ada. Kondisi ini melahirkan sebuah antitesis bahwa perbuatan pemerintah yang di luar dari itu dapat termasuk bukan wewenang, melampaui wewenang, atau sewenang-wenang. Soal kekuasaan, dalam istilah *Lord Acton*, dikenal ungkapan *Power tends to corrupt; Absolute power corrupts absolutely* sehingga tanpa pembatasan kekuasaan maka arah yang dituju oleh pemerintahan hanya kepentingan pribadi dan golongan tertentu semata. Berbeda kondisi dengan pemerintahan yang menganut sistem monarki absolut, dengan kewenangan penguasanya yang tanpa batas, sebab raja adalah hukum itu sendiri.<sup>35</sup> Dalam pemerintahan Desa, posisi kepala Desa bukan sebagai raja di wilayah tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja. Termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, melibatkan intuisi berupa *A like and dislike* dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Kondisi ini tidak lain adalah bentuk penyakit nepotisme, pengisian jabatan di pemerintahan yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan. Akibat paling sederhana yang dapat ditimbulkan oleh praktik pengisian jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi

maladministrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten.<sup>36</sup>

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.<sup>37</sup>

Prosedur pemberhentian perangkat Desa dapat dilihat pada pasal 6 sampai dengan pasal 10 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, prosedurnya sebagai berikut:

1. Kepala Desa mengusulkan pemberhentian perangkat Desa kepada camat dengan melampirkan bukti-bukti yang sah dan cukup;
2. Camat melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan pemberhentian perangkat Desa dalam waktu paling lama 15 hari kerja;
3. Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada kepala Desa tentang hasil verifikasi dan evaluasi;
4. Kepala Desa mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian perangkat Desa berdasarkan rekomendasi camat;
5. Kepala Desa menyerahkan salinan keputusan pemberhentian perangkat Desa kepada yang bersangkutan, camat, dan bupati/walikota;
6. Kepala Desa melaporkan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/walikota melalui camat dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak tanggal pemberhentian;
7. Bupati/walikota memberikan tanggapan tertulis kepada kepala Desa tentang laporan pemberhentian perangkat Desa dalam waktu paling lama 15 hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan;
8. Jika bupati/walikota tidak memberikan tanggapan dalam batas waktu yang ditentukan, maka laporan pemberhentian perangkat Desa dianggap telah disetujui.

Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa tentunya berkaitan dengan banyak sekali masalah yang mempengaruhinya, baik masalah internal maupun eksternal. Karena itu Kepala Desa memiliki hak dalam memilih 'mitra'nya dalam bekerja melalui penempatan pada perangkat Desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan Desa yang lebih baik. Namun alasan itu tidak dapat mengesampingkan kewajiban kepala Desa untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa harus sesuai dengan alur prosedur yang telah

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Dwi Adiyah Pratiwi, 2020, *Kepala Desa bukan Raja*, <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--kepala->, Diakses pada tanggal 25 April 2024, Pukul 11.10 Wita

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Pasal 1 angka 5 Permendagri 83/2015



diatur. Justru di sinilah ujian pertama seorang kepala Desa, menunjukkan profesionalismenya, menjamin bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat mengacaukan sistem pemerintahan.

Pada tahun 2020 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah menindaklanjuti sebanyak 4 (empat) pengaduan dugaan maladministrasi yang melaporkan kepala desa terkait pemberhentian perangkat desa. Kondisi ini tentu perlu dievaluasi, mengingat yang seharusnya menjadi fokus pemerintahan desa lebih kepada maksimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat, namun justru terkuras akibat persoalan pengisian jabatan perangkat desa. Untuk itu penulis merekomendasikan agar ke depannya dilakukan kegiatan yang bersifat wajib bagi kepala desa terpilih baik untuk yang pertama kalinya maupun *incumbent* pasca pelantikan untuk memperkuat kompetensi kepala desa sebelum menyelenggarakan pemerintahan.<sup>38</sup>

Proses pengangkatan perangkat Desa Likupang II diangkat melalui hak Kepala Desa, yang diangkat dari masyarakat Desa Likupang II yang telah memenuhi persyaratan, seperti: Ijazah SMA, fotokopi KTP Elektronik, fotokopi Kartu Keluarga, dengan berkonsultasi dengan Camat Likupang Timur dan apabila tidak memenuhi persyaratan maka kepala Desa menggantinya dengan yang lain, sebab tugas pemerintah Desa begitu berat maka perangkat Desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.<sup>39</sup>

Berdasarkan pada putusan Nomor. 65/PUU-XV/2017 terkait dengan menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang diajukan oleh Sukirno, bahwa pemohon merasa mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi:

*“Tiap-Tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*

Bahwa adapun kerugian konstitusional dari pemohon atas berlakunya Pasal 50 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 yang berbunyi:

*“Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48, diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.”*

Pemohon merasa dirugikan dengan adanya Pasal tersebut dikarenakan usia Pemohon adalah 43 (empat puluh tiga) tahun, sehingga tertutup kesempatan bagi pemohon untuk ikut serta memajukan tempat tinggal pemohon dengan menjadi Perangkat Desa. Meskipun pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a, c dan d Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014. Terhadap hal tersebut pemohon yang masih dalam usia produktif berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan itu pemohon mohon kepada Yang mulia untuk memberikan amar, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, bersyarat sepanjang tidak dimaknai, *“berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan sekurang-kurangnya genap 10 (sepuluh) tahun sebelum memasuki usia pemberhentian Perangkat Desa”*. Maka dalam Putusan Nomor. 65/PUU-XV/2017 pada tanggal 12 Desember, tahun 2017 dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, Mahkamah menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dikarenakan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan pemohon menjadi suatu contoh yang dapat diterapkan dengan pengangkatan perangkat Desa yang ada di Desa Likupang II, yang mengangkat Perangkat Desa yang berumur 48 Tahun berdasarkan keputusan dari Kepala Desa yang pada akhirnya menjadi suatu perdebatan dalam masyarakat akibat pengangkatan perangkat Desa yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku.

Komunikasi serta konsultasi dengan pihak terkait, seperti BPD dan tokoh masyarakat sangat penting dalam keterlibatan proses pengangkatan perangkat desa. Mekanisme yang ditempuhpun harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, hal tersebut dilakukan harus sesuai dengan hukum, dan pemberhentian tersebut dilakukan atas dasar alasan yang jelas, seperti pergantian karena lulus sebagai ASN atau karena pindah penduduk. Proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan dengan itu secara keseluruhan telah sesuai dengan pemahaman dan pelaksanaan prosedur hukum.<sup>40</sup> Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar perangkat desa yang diangkat tidak sesuai persyaratan dapat diberhentikan adalah sebagai berikut:

<sup>38</sup> *Op.Cit.*

<sup>39</sup> Arip Ritonga, Kepala Desa Gapuk Tua (wawancara tanggal 22 februari 2020 di Desa Gapuk Tua).

<sup>40</sup> Gilang Nugraha Pratama, *Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan UU Desa 2014 (Studi Kasus: Desa Maliki Air, Hampanan Rawang)*, (Jurnal Pendidikan Tambusai:2023), Volume 7 Nomor 3, hal 31410

1. Gugatan ke Pengadilan: Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembatalan atau penghentian jabatan perangkat desa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Gugatan ini biasanya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
2. Pelaporan ke Inspektorat atau Badan Pemeriksa: Masyarakat juga dapat melaporkan ketidaksesuaian perangkat desa dengan persyaratan yang berlaku ke lembaga pemeriksa seperti Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan ini dapat mengarah pada pemeriksaan dan audit terhadap proses pengangkatan perangkat desa tersebut.
3. Pengawasan dan Monitoring: Masyarakat dapat melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja perangkat desa yang tidak memenuhi persyaratan. Dengan pengawasan yang baik, dapat dikumpulkan bukti-bukti yang mendukung untuk mengajukan gugatan atau laporan lebih lanjut.
4. Pengaduan ke Ombudsman: Masyarakat juga dapat mengajukan pengaduan ke lembaga Ombudsman jika merasa terdapat pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam proses pengangkatan perangkat desa yang tidak sesuai persyaratan.
5. Pengawasan Pemilihan Perangkat Desa Berikutnya: Untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan, masyarakat dapat aktif terlibat dalam proses pemilihan perangkat desa berikutnya dan memastikan bahwa calon yang diangkat telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa merupakan proses penting dalam mendapatkan perangkat Desa yang profesional. Perangkat Desa inilah yang akan membantu kepala Desa menjalankan pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan, bahwa perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa merupakan proses penting dalam mendapatkan perangkat Desa yang profesional. Perangkat Desa inilah yang akan membantu kepala Desa menjalankan pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pada Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan, bahwa perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Berdasarkan Permendagri Perangkat Desa tersebut, yang menjadi pemegang kekuasaan dalam pemberhentian perangkat Desa adalah seorang camat karena jika kepala Desa ingin memberhentikan perangkat Desa dibutuhkan izin tertulis dari pihak kecamatan. Namun dalam Undang-Undang Desa yang mengangkat perangkat Desa itu adalah hak kepala Desa. Artinya jika camat memberikan rekomendasi tertulis, hak itu menjadi hak camat, namun dalam hal ini keadaan di Desa lebih dipahami kepala Desa dan bukan seorang camat. Maka Kepala Desa dalam hal pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa harus sesuai aturan dan salah satu syaratnya adalah rekomendasi tertulis dari camat.

2. Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa tentunya berkaitan dengan banyak sekali masalah yang mempengaruhinya, baik masalah internal maupun eksternal. Karena itu Kepala Desa memiliki hak dalam memilih 'mitra'-nya dalam bekerja melalui penempatan pada perangkat Desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan Desa yang lebih baik. Namun alasan itu tidak dapat mengesampingkan kewajiban kepala Desa untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa harus sesuai dengan alur prosedur yang telah diatur.

### **B. Saran**

1. Kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa dengan pemerintah desa diharapkan terbangun dengan baik dan maksimal agar ketika dalam suatu kegiatan pemilihan kepala desa, tidak lagi terjadi suatu perombakan perangkat desa secara serta merta bahkan sampai tidak memerhatikan aturan maupun alur prosedur yang seharusnya. Jangan sampai esensi pemerintahan desa bergeser dari yang seharusnya mendekati pelayanan kepada masyarakat justru menjadi mendekati penyalahgunaan wewenang. Selain itu, peran serta camat sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas di antaranya untuk membina dan mengawasi kegiatan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dapat pula dilakukan dalam bentuk monitoring. Melihat fakta bahwa masih ada kepala desa yang mengganti perangkat desa tanpa berkonsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat yang mencerminkan bahwa di beberapa momen camat masih saja kecolongan tahap administratif tersebut. Sehingga kelenghahan camat setempat dalam melakukan monitoring akan berdampak pada ketidakdisiplinan kepala desa dalam menjalankan aturan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dengan itu Kepala Desa dalam mengangkat perangkat Desa harus taat pada ketentuan-ketentuan tentang mekanisme pengangkatan perangkat Desa

2. Agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat, pelaksanaan Orientasi Tugas bagi kepala desa ini sebaiknya diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk pula mekanisme dan materi pendalaman tugas bagi kepala desa. Agar pengisian jabatan pada perangkat desa tidak dijadikan kesempatan oleh kepala desa terpilih untuk mengukuhkan polarisasi antara lawan dan pendukung sebagai efek dari pemilihan kepala desa, yang nantinya akan menimbulkan praktik diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Andari Ratna, *Manajemen Kinerja Karyawan: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021
- Arief. B.N, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Fadhillah, *Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Ke-Indonesiaan*, Jurnal Hukum Unisma, 2014
- J. Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT, "Bhuana Ilmu Pop., 2018
- Kaho, J.R., *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers – PT Raja Grafindo Persada
- Manan Bagir, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014
- Nurcholis Anif, *Teori dan Praktek: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2017
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Wibowo C, *Desentralisasi Otonomi Daerah dan Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Indocamp, 2018
- Yulianti Dewi Sri, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana, 2018

##### Jurnal

- Andriani, *Pengaruh Upah Tanah Bengkulu Terhadap Kinerja, Prespektif Prinsip Keadilan Ekonomi Syariah (Studi Pada Perangkat Desa di Kecamatan Banyakan Kabupaten*, Vol. 8, Nomor. 1, hal 13, 2021
- Faturahman Burhanudin Mukhamad, 2018, *Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa*, Jurnal Sospol, Vol 4 No. 1, 2018
- Halwan Muhammad, *Kedudukan dan Konsekuensi Kewenangan Perangkat Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014* Al-Amwal, Vol. 4, No. 2, 2019
- Hanantyo Sri Nugroho, *Menimbang Pentingnya Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, Journal of Governance Volume 3, Issue 1, 2018
- Kusmanto Heri, Dkk, *Desa Tertekan Kekuasaan*, Medan: BITRA Indonesia, 2017
- Tigar Ayu Gustami, *Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 Di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas*, Vol. 4 No. 2, 2022
- Gilang Nugraha Pratama, *Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan UU Desa 2014 (Studi Kasus: Desa Maliki Air, Hampanan Rawang)*, (Jurnal Pendidikan Tambusai), Volume 7 Nomor 3, 2023
- Ritonga Arip, *Kepala Desa Gapuk Tua* (Wawancara tanggal 22 februari 2020 di Desa Gapuk Tua).
- Wijayanto Dody Eko, *Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa*, Jurnal Independent Vol. 2 No. 1
- Zulkarnaen Nanang, Maemunah, *Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Di Tinjau Dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Vol. 6, No. 1, Maret 2018

##### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor. 6 tahun 2014
- Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ("Undang-Undang ASN")



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta aspek-aspek lain dalam pemerintahan desa  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 43 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa  
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang sistem pemerintahan dan pembangunan desa

#### Website

- Arianto Ryan, *Pengertian Desa Menurut Ahli dan Undang-Undang*,  
<https://sedesa.id/pengertian-desa-menurut-para-ahli-dan-undang>, 2020
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jl. Pramuka No. 33, Jakarta 13120,  
<https://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2473/14.127#:~:text=Pembangunan%20desa%20adalah%20upaya%20peningkatan,manusia%20serta%20penanggulangan%20kemiskinan%20melalui>, 2023
- Geograf, *Pengertian Kedudukan*,  
<https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kedudukan>, 2023
- Kawengian Hengly, *Sanksi bagi Kepala Desa yang berhentikan perangkat Desa diluar ketentuan*,  
<https://www.transparansiindonesia.co.id/2021/03/23/sanksi-bagi>, 2021
- Media Desa, *Aturan Hukum Pemberhentian Perangkat Desa*,  
<https://mediadesa.org/aturan-hukum-pemberhentian->, 2019
- Nur Fatin, *Pengertian Wewenang*,  
<https://www.duniapengertian.com/2016/10/pengertian-wewenang-kewenangan>, 2016
- Ombudsman , *Menyoal Pemberhentian Perangkat Desa*, 17 Februari,  
<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--menyoal-pemberhentian-perangkat-desa>, 2023
- Pemdes Sukosono, *Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Baru*, 20 Desember  
<http://sukosono.jepara.go.id/index.php/artikel/2021/12/20/mekanisme-pengangkatan-perangkat-desa-baru>, 2021
- Pemdes Wonoyoso, *Tupoksi Kepala Desa Dan Perangkat Desa*, 07 Januari,  
<https://wonoyoso.keckuwarasan.kebumenka.b.go.id/index.php/web/artikel/162/427#:~:text=Kepala%20Desa%20bertugas%20menyelenggarakan%20Pemerintahan,Desa%2C%20dan%20pemberdayaan%20masyarakat%20Desa.>, 2022
- Purnomo Udhi, *Hak dan Kewajiban Kepala Desa/Perangkat Desa*, 2020
- Pratiwi Dwi Adiyah, *Kepala Desa Bukan Raja : Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*, 20 Mei,  
<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa>, 2020
- Redaksi, *Pemberhentian Perangkat Desa: Aturan, Prosedur, dan Hak-Hak yang Harus Diketahui*,  
<https://bungko.desa.id/berita/pemberhentian-perangkat-desa-aturan>, 2024
- Umam, *Pengertian Kewajiban*,  
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kewajiban>, 2020
- Widiansyah Anugerah, *Perbedaan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Pengertian dan dampaknya dalam praktik hukum*,  
<https://www.localstartupfest.id/faq/perbedaan-yuridis-normatif-dan-yuridis-empiris>, 2023
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala\\_desa](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa)